



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)

TAHUN 2023

**INSPEKTORAT
KABUPATEN
MOJOKERTO**



KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Mojokerto kepada publik atas kinerja pencapaian sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan serta pemberdayaan Aparatur Inspektorat, sekaligus pedoman dalam rangka peningkatan kinerja.

Mojokerto, 08 Januari 2024

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO" around the top edge and "INSPEKTORAT" in the center. There are two stars on either side of the word "INSPEKTORAT".
**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**

Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi	10
1.5 Isu Strategis.....	11
1.6 Sistematika Pembahasan	11
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.....	13
2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah Terpilih.....	22
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	22
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023.....	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	26
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	27
3.1.2 Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun Lalu, dan Beberapa Tahun Terakhir	30
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	31
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	32
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan	33
3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK).....	38
3.2 Realisasi Anggaran	43
BAB IV	47
PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2023	23
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	27
Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2023.....	28
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir	30
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Periode Akhir Renstra	31
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	32
Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan.....	33
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK).....	38
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka disusun Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pelaporan tahun kedua pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat periode 2021-2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Pasal 3 Lampiran II yang menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat yaitu di bidang pengawasan serta kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto mengacu kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 4 Ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Perumusan laporan hasil pengawasan;

- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Inspektur dan dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur Pembantu Khusus, dan Sekretariat.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama.
- 2) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 4) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan administrasi dan pengembangan kepegawaian;
 - 2) Melakukan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - 3) Melakukan urusan perlengkapan, pengelolaan, dan pengamanan aset;

- 4) Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 5) Melakukan urusan rumah tangga, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keprotokoleran;
- 6) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- 7) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas inspektorat, inspektur pembantu wilayah mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengusulan program pengawasan.
- 2) Pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.
- 3) Perumusan rencana program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 4) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 5) Pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- 6) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah.
- 7) Perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya.
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- 10) Perumusan laporan hasil pengawasan.
- 11) Pelaksanaan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelolaan keuangan daerah dan desa.
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

C. Inspektur Pembantu, terdiri dari:

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I.
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II.
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- 5) Inspektur Pembantu Khusus.

D. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah:
 - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - c. Dinas Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - f. Inspektorat.
 - g. Sekretariat Dewan.
 - h. RSUD RA. Basoeni.
 - i. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

E. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Umum Sekretariat Daerah.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan.
 - d. Dinas Pendidikan.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - f. Dinas Pertanian.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas

Kesehatan di wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

F. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup.
 - e. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
 - f. Dinas Tenaga Kerja.
 - g. Dinas Pangan dan Perikanan.
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - j. RSUD Prof. Dr. Soekandar.
 - k. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

G. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV:

- 1) Organisasi perangkat daerah:
 - a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
 - c. Dinas Kesehatan.
 - d. Dinas Sosial.
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - f. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
 - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - h. Badan Pendapatan Daerah.
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - j. Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, UPTSP pada Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
- 2) Desa di Wilayah Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

H. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengusulan program pengawasan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.
- c. Pelekasanaan penanganan pengaduan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- e. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi.
- f. Pelaksanaan konsultasi penanganan kasus.

- g. Koordinasi dan Kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan, dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

1.4 Struktur Organisasi

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

1.5 Isu Strategis

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1) Penguatan birokrasi yang bersih;
- 2) Penguatan integritas ASN;
- 3) Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan;
- 6) Peningkatan sistem pengawasan yang efektif; dan
- 7) Peningkatan Kapabilitas APIP yang berintegritas.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2023 dengan target dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka Laporan Kinerja Inspektorat disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar dalam perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang akan digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 mencakup komponen-komponen Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto serta cara pencapaiannya termasuk di dalamnya arah kebijakan dan program. Adapun rencana strategis dimaksud dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Tabel Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
KODE SKPD																	
NAMA SKPD	INSPEKTORAT																
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif			Nilai Survey Penilaian Integritas		70,1		70,2		70,3		70,4		70,5		70,5		
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat		Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat		70,1		70,2		70,3		70,4		70,5		70,5		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,12 (A)	83,14 (A)	14.244.210.977	83,16 (A)	15.241.305.745	83,18 (A)	16.308.197.147	83,20 (A)	14.244.210.977	83,22 (A)	14.244.210.977	83,22 (A)	74.282.135.823	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	100%	40.000.000	100%	42.800.000	100%	45.796.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	208.596.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	21.400.000	10 dokumen	22.898.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	104.298.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4 dokumen	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	21.400.000	10 dokumen	22.898.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	104.298.000	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,70%	93,00%	12.755.090.657	94,00%	13.647.947.003	95,00%	14.603.303.293	96,00%	12.755.090.657	97,00%	12.755.090.657	97,00%	66.516.522.267
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah laporan	1 tahun	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	13.626.547.003	14 dokumen	14.580.405.293	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	66.412.224.267
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan	4 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	21.400.000	12 laporan	22.898.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	104.298.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	54	61	55.000.000	62	58.850.000	63	62.969.500	64	55.000.000	65	55.000.000	65	286.819.500
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	67 orang	67 set	55.000.000	67 set	58.850.000	67 set	62.969.500	67 set	55.000.000	67 set	55.000.000	67 set	286.819.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100,00%	100,00%	705.000.000	100,00%	754.350.000	100,00%	807.154.500	100,00%	705.000.000	100,00%	705.000.000	100,00%	3.676.504.500
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 unit	24 unit	10.000.000	24 unit	10.700.000	24 unit	11.449.000	24 unit	10.000.000	24 unit	10.000.000	24 unit	52.149.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	25 unit	25 unit	200.000.000	25 unit	214.000.000	25 unit	228.980.000	25 unit	200.000.000	25 unit	200.000.000	25 unit	1.042.980.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	60 kali	60 kali	40.000.000	60 kali	42.800.000	60 kali	45.796.000	60 kali	40.000.000	60 kali	40.000.000	60 kali	208.596.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 kali	12 paket	75.000.000	12 paket	80.250.000	12 paket	85.867.500	12 paket	75.000.000	12 paket	75.000.000	12 paket	391.117.500

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	65 Eksemplar	65 Eksemplar	10.000.000	65 Eksemplar	10.700.000	65 Eksemplar	11.449.000	65 Eksemplarr	10.000.000	65 Eksemplarr	10.000.000	65 Eksemplarr	52.149.000
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang Disediakan	1 paket	1 paket	150.000.000	1 paket	160.500.000	1 paket	171.735.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	782.235.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan makann dan minuman	60 kali	60 kali	20.000.000	60 kali	21.400.000	60 kali	22.898.000	60 kali	20.000.000	60 kali	20.000.000	60 kali	104.298.000
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	96 kali	96 kali	200.000.000	96 kali	214.000.000	96 kali	228.980.000	96 kali	200.000.000	96 kali	200.000.000	96 kali	1.042.980.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100,00%	100,00%	264.120.320	100,00%	282.608.742	100,00%	302.391.354	100,00%	264.120.320	100,00%	264.120.320	100,00%	1.377.361.056
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Menyurat, peranko dan materai	500 paket	500 paket	9.000.000	500 paket	9.630.000	500 paket	10.304.100	500 paket	9.000.000	500 paket	9.000.000	500 paket	46.934.100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	120.800.000	12 bulan	129.256.000	12 bulan	138.303.920	12 bulan	120.800.000	12 bulan	120.800.000	12 bulan	629.959.920
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 1 tahun	12 orang/bulan	12 laporan	134.320.320	12 laporan	143.722.742	12 laporan	153.783.334	12 laporan	134.320.320	12 laporan	134.320.320	48 laporan	700.467.036
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	93,00%	94,00%	425.000.000	74 unit 6 lokasi	454.750.000	74 unit 6 lokasi	486.582.500	74 unit 6 lokasi	425.000.000	74 unit 6 lokasi	425.000.000	74 unit 6 lokasi	2.216.332.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	14 unit	14 unit	12.000.000	14 unit	12.840.000	14 unit	13.738.800	14 unit	12.000.000	14 unit	12.000.000	14 unit	62.578.800

		dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	14 unit	14 unit	150.000.000	14 unit	160.500.000	14 unit	171.735.000	14 unit	150.000.000	14 unit	150.000.000	14 unit	782.235.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 lokasi 4 Lokasi	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	249.310.000	2 lokasi 4 Lokasi	266.761.700	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	1.215.071.700
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	60 unit	60 unit	30.000.000	60 unit	32.100.000	60 unit	34.347.000	60 unit	30.000.000	60 unit	30.000.000	60 unit	156.447.000
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP		Nilai maturitas SPIP	2,925	3,0		3,1		3,2		3,3		3,4		3,4	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86%	87%	2.763.000.000	87%	2.926.160.000	88%	3.038.979.700	88%	2.738.000.000	89%	2.738.000.000	89%	14.204.139.700

		Penyelenggara n Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan Internal Persentase penyelesaian TLHP Jumlah pelaksanaan rakorwas	216 laporan 84% 7 kali	477 laporan 85% 7 kali	2.053.000.0 00	477 laporan 85% 7 kali	2.246.710.00 0	477 laporan 86% 7 kali	2.403.979.70 0	477 laporan 86% 7 kali	2.103.000.0 00	477 laporan 87% 7 kali	2.103.000 0.000	477 laporan 87% 7 kali	10.909.6 89.700
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	1 LHP	4 LHP	150.000.00 0	4 LHP	160.500.000	4 LHP	171.735.000	4 LHP	150.000.00 0	4 LHP	150.000. 000	4 LHP	782.235. 000
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	216 laporan	116 laporan	450.000.00 0	116 laporan	481.500.000	116 laporan	515.205.000	116 laporan	450.000.00 0	116 laporan	450.000. 000	116 laporan	2.346.70 5.000
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu dan evaluasi	132 LHE 1 LHR 1 LHR 7 LHR	50 laporan	167.500.00 0	50 laporan	179.225.000	50 laporan	191.770.750	50 laporan	167.500.00 0	50 laporan	167.500. 000	50 laporan	873.495. 750
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu	1 LHR 7 LHR	8 LHR	205.000.00 0	8 LHR	219.350.000	8 LHR	234.704.500	8 LHR	205.000.00 0	8 LHR	205.000. 000	8 LHR	1.069.05 4.500
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	299 LHP	299 LHP	630.000.00 0	299 LHP	674.100.000	299 LHP	721.287.000	299 LHP	630.000.00 0	299 LHP	630.000. 000	299 LHP	3.285.38 7.000
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah dokumen	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	53.500.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.0 00	-	203.500. 000
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Rakorwas Tingkat Provinsi dan NasionalRAKORWAS Tingkat Provinsi dan Nasional	90% 13 kali	90% 7 kali	450.500.00 0	91% 7 kali	482.035.000	90% 7 kali	515.777.450	90% 7 kali	450.500.00 0	90% 7 kali	450.500. 000	90% 7 kali	2.349.31 2.450

		Penyelenggara n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	100% 12 kali	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	710.000.00 0	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	679.450.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.00 0	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000. 000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	3.294.45 0.000
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 laporan 25 Kasus	4 laporan 6 kali	235.000.00 0	4 laporan 6 kali	251.450.000	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	235.000.00 0	4 laporan 6 kali	235.000. 000	4 laporan 6 kali	1.191.45 0.000
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	30 obrik 12 kali	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	475.000.00 0	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	428.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.00 0	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000. 000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	2.103.00 0.000

		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	2+	3	3.379.300.000	3	3.642.601.000	3	3.487.300.000	3+	3.404.300.000	3+	3.404.300.000	3+	17.317.801.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan	100,00%	4 dokumen 10 kali	767.500.000	4 dokumen 10 kali	847.975.000	4 dokumen 10 kali	875.500.000	4 dokumen 10 kali	792.500.000	4 dokumen 10 kali	792.500.000	4 dokumen 10 kali	4.075.975.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen penilaian Kapabilitas APIP Jumlah dokumen penyusunan kebijakan pengawasan	5 dokumen	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	200.000.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	232.725.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	1.085.225.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti diklat Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas APIP Jumlah pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional, P2UPD dan Auditor	57 orang 3 kali	58 orang 4 kali	567.500.000	58 orang 4 kali	615.250.000	58 orang 4 kali	658.000.000	58 orang 4 kali	575.000.000	58 orang 4 kali	575.000.000	58 orang 4 kali	2.990.750.000
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan	100,00%	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.794.626.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	13.241.826.000
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Laporan Monev Perencanaan	3 kali 3 bulan 18 kali 4 kali 3 kali 1 kali 3 kali 10 jenis dokumen 24 kali	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.242.056.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	5.885.256.000

			dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah pelaksanaan Asistensi/pendampingan/ konsulting yang dilakukan Jumlah pelaksanaan pemetaan resiko pada OPD													
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM	12 OPD 1 kali 16 kali 14 kali 13 kali 2 kali	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	374.500.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	1.774.500.000
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan tindak lanjut SABER PUNGLI	48 kali 8 Area Intervensi 3 kali	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	1.019.175.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	4.829.175.000
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan fasilitasi survey penilaian integritas	1 dokumen	12 kali	148.500.000	12 kali	158.895.000	12 kali	148.500.000	12 kali	148.500.000	12 kali	148.500.000	12 kali	752.895.000
JUMLAH TOTAL						20.386.510.977		21.810.066.745		22.834.476.847		20.386.510.977		20.386.510.977		105.804.076.523

2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

B. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 terdiri dari 4 (empat) misi, sedangkan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi pokok Inspektorat Kabupaten Mojokerto yaitu misi ke-3 :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Transparan”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi kepala Daerah Terpilih. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka tujuan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam Rencana Strategis nya yaitu : **“Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif”.**

B. Sasaran

Sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto guna untuk mencapai tujuan diatas dan menunjang tercapainya keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, serta meningkatnya Kapabilitas APIP.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam mengimplementasikan Rencana Strategis 2021-2026, selanjutnya target-target jangka menengah harus dibagi ke dalam target-target tahunan, dan selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKT Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Inspektorat telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 beserta targetnya, sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah pembinaan dan pengawasan perangkat daerah di Kabupaten Mojokerto. Pada Tahun Anggaran 2023 Rencana Kerja Badan Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b) Pendampingan dan Asistensi

b. Alokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara periode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah di sahkan. Alokasi Anggaran Keuangan Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Alokasi Keuangan
Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp 12.587.316.104
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 617.474.600
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 1.409.560.202
Jumlah		Rp 14.614.350.906

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud atas tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2023 mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat. Adapun Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023 dan perubahannya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN DAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN https://bit.ly/PK_INSPEKTUR_2023			PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN https://bit.ly/PK-P_INSPEKTUR_2023		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,16
				KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82	-	-	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,16	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,45
		Rata-rata capaian indikator program: - Persentase Tindak Lanjut Hasil	100%	-	-	-

		Pengawasan sebesar 87% - Kapabilitas APIP Level 3				
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	93 %		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	88 %
		Indeks Profesionalitas ASN	80		Indeks Profesionalitas ASN	93
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

No	PROGRAM	PK SEBELUM PERUBAHAN		PK SESUDAH PERUBAHAN	
		ANGGARAN	KETERANGAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.749.662.104,-	APBD 2023	Rp.12.587.316.104,-	P-APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 699.650.000,-	APBD 2023	Rp. 617.474.600,-	P-APBD 2023
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.421.164.802,-	APBD 2023	Rp. 1.409.560.202,-	P-APBD 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang bersumber dari APBD Kabupaten dan PAPBD Kabupaten Mojokerto dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Perjanjian Kinerja terlampir: https://bit.ly/PK-P_INSPEKTUR_2023). Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Target Rencana}} \times 100\%$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus seperti tersebut di atas. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tabel berikut disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto dibandingkan antara Realisasi Dan Target Kinerja Inspektorat Tahun 2023 :

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Nilai Maturitas SPIP	3,16	3,161	100%

Sumber Data:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,45	85,45	100%
		2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%	88,85%	101%
		3. Indeks Profesionalitas ASN	93	90,36	97,16%
3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	4. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	6 inovasi	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					99,63%

Tabel 3. 2 Tabel Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian dari BPKP	BPKP
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi dilaksanakan pada 4 komponen : a. Perencanaan Kinerja b. Pengukuran Kinerja c. Pelaporan Kinerja d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Inspektorat
3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Inspektorat
4	Indeks Profesionalitas ASN	$\frac{\text{Jumlah IP ASN Pegawai Tahun N}}{\text{Jumlah Pegawai ASN Tahun N}} \times 100\%$	BKPSDM
5	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi Inspektorat Tahun N	Inspektorat

Berdasarkan tabel 3.1 Capaian kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-1 terkait Nilai Maturitas SPIP tercapai 100% dari target nilai 3,16 (level 3) dengan perolehan nilai 3,161 (level 3). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.
2. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-2 terkait Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 100% dari nilai 85,45 (A) dengan perolehan nilai 85,45 (A). Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30,00	25,65
Pengukuran Kinerja	30,00	26,00
Pelaporan Kinerja	15,00	13,09
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,71
Jumlah	100,00	85,45

Dari hasil evaluasi realisasi kinerja pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah memperoleh nilai 85,45 (A) dalam kriteria kinerja Sangat Baik.

3. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-3 terkait Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 101%, dari target 88% dengan realisasi sebesar 88,85%. Realisasi anggaran telah dimaksimalkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program rutin (program penunjang urusan pemerintah daerah) maupun program pengawasan, dan pendampingan/ asistensi.
4. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-4 terkait Indeks Profesionalitas ASN tercapai sebesar 97,16%, dari target nilai 93 dengan realisasi nilai sebesar 90,36. Dalam hal ini terjadi ketidaktercapaian target dikarenakan 2 faktor sebagai berikut :
 - a. Inspektur Kabupaten Mojokerto sejak diangkat untuk menduduki jabatannya per 21 Januari 2022, belum mengikuti Diklatpim PKN Tingkat II sehingga Indikator Kompetensi pada IP ASN nilainya rendah.
 - b. Ada salah satu pegawai ASN di Inspektorat yang dijatuhi hukuman disiplin, sehingga tidak mendapatkan Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai, yang mengakibatkan indikator kompetensi pada IP ASN nilainya rendah.

Berdasarkan dua faktor tersebut, Ketika perolehan nilai masing-masing pegawai dijumlahkan dengan total perolehan nilai IP ASN pegawai lainnya, dibagi dengan jumlah pegawai ASN menyebabkan nilai keseluruhan perolehan IP ASN Pegawai Inspektorat menjadi turun.

5. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-5 terkait optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah tercapai sebesar 100%, dengan inovasi berupa SIKUWAS (Sistem Konsultasi Urusan Pengawasan) pada website Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dapat diakses secara online oleh pengguna dan telah digunakan oleh pengguna layanan dari perangkat daerah untuk mendapatkan layanan konsultasi lebih mudah. (INOVASI INSPEKTORAT 2023 TENTANG APA)

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian									
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkat- nya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,16	3,16	100%	3	3,16	105,33%	3	2,925	97,5%	3	2,925	97,5%
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,45	85,45	100%	83,14	85,10	102,36%	83	83,29	100,35%	-	-	-
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%	88,85%	101%	87%	90,88%	104,46%	-	-	-	-	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN	93	90,36	97,16%	61	85,10	139,51%	-	-	-	-	-	-
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah menunjukkan perkembangan capaian kinerja Inspektorat terhadap target yang telah ditetapkan di akhir periode perencanaan strategis (RENSTRA). Jika capaian kinerja pada tahun 2023 belum mencapai target akhir renstra di tahun 2026, diharapkan Perangkat Daerah atau manajemen organisasi menyusun strategi agar pada tahun 2024, kinerja ini mencapai target. Tabel 3.4 ini memperlihatkan posisi capaian indikator di tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir renstra.

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,161	92,94%
2.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,22	85,45	102,68%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97%	88,85%	91,66%
		Indeks Profesionalitas ASN	65	90,36	139%
3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1 inovasi	100%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Penilaian kinerja Perangkat Daerah lebih baik, jika dapat dibandingkan dengan standar nasional atau standar daerah lain (perolehan nilai daerah lain). Artinya, kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto standar dan dapat diakui kinerjanya.

Indikator yang digunakan Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang juga menjadi standar kinerja pada skala nasional atau daerah lain adalah :

- Nilai Maturitas SPIP

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	STANDAR DAERAH LAIN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,161		
2.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,45		
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,85%		
		Indeks Profesionalitas ASN	90,36		
3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi		

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkat- nya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,16	3,161	100%	Capaian Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2023 dipertahankan sama baiknya seperti pada tahun 2022, hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Namun belum seluruh Perangkat daerah menerapkan risk register sebagaimana ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Telah dilaksanakan asistensi manajemen risiko di tahun 2023
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,45	85,45	100%	Dari empat komponen penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi dan mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 85,45 pada kategori A (Memuaskan)	Menerapkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk mencapai kategori AA (Memuaskan)

		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%	88,85%	101%	<p>Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-3 terkait Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 101%, dari target 88% dengan realisasi sebesar 88,85%. Realisasi anggaran telah dimaksimalkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program rutin (program penunjang urusan pemerintah daerah) maupun program pengawasan, dan pendampingan/ asistensi.</p>	<p>Penyusunan perencanaan dan target realisasi anggaran dilakukan lebih cermat. Diharapkan untuk tetap dipertahankan capaian realisasi anggaran yang baik untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan Inspektorat yang maksimal</p>
		Indeks Profesionalitas ASN	93	90,36	97,16%	<p>Indeks Profesionalitas ASN tercapai sebesar 97,16%, dari target nilai 93 dengan realisasi nilai sebesar 90,36. Dalam hal ini terjadi ketidaktercapaian target dikarenakan 2 faktor sebagai berikut :</p> <p>Inspektur Kabupaten Mojokerto sejak diangkat untuk menduduki jabatannya per 21 Januari 2022, belum mengikuti Diklatpim PKN Tingkat II sehingga Indikator Kompetensi pada IP ASN nilainya rendah.</p> <p>Ada salah satu pegawai ASN di Inspektorat yang dijatuhi hukuman disiplin, sehingga tidak mendapatkan Surat Tugas untuk melaksanakan tugas</p>	<p>Mendorong ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, memiliki kinerja yang baik, dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/ diklat/ sertifikasi.</p>

						<p>dan tanggung jawabnya sebagai pegawai, yang mengakibatkan indikator kompetensi pada IP ASN nilainya rendah.</p> <p>Berdasarkan dua faktor tersebut, Ketika perolehan nilai masing-masing pegawai dijumlahkan dengan total perolehan nilai IP ASN pegawai lainnya, dibagi dengan jumlah pegawai ASN menyebabkan nilai keseluruhan perolehan IP ASN Pegawai Inspektorat menjadi turun.</p>	
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100%	INOVASI INSPEKTORAT TAHUN 2023 TENTANG APA	INOVASI INSPEKTORAT TAHUN 2023 TENTANG APA

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,16	3,16	100%	2.027.034.802	1.972.678.302	97,32%	EFISIEN
2.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,45	85,45	100%	12.587.316.104	11.012.419.042	87,49%	EFISIEN
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%	88,85%	101%	11.342.776.000	9.817.496.115	86,55%	EFISIEN
		Indeks Profesionalitas ASN	93	90,36	97,16%	-	-	-	-

3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100%	-	-	-	-
----	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---	------	---	---	---	---

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel di atas, Capaian keuangan tidak mencapai 100% tetapi capaian kinerja mencapai 100% ini berarti ada beberapa kinerja yang meminimalkan penggunaan anggaran berarti efisien.

Pada indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan tidak dapat diukur tingkat efisiensi antara perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran, karena tidak ada anggaran pada DPA Tahun 2023, dan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara luring dengan memanfaatkan momen kegiatan Hakordia Tahun 2022 dan Tahun 2023 (SIKUWAS dan e-book Buku Profil Inspektorat) dan menggunakan media online (Instagram). Sampai dengan akhir tahun 2023, Inspektorat telah merealisasikan 6 (enam) inovasi. Satu inovasi merupakan implementasi inovasi tahun 2022 yaitu Sikuwas. Sedangkan yang lain merupakan inovasi baru yang digagas dan ditetapkan di tahun 2023, yaitu :

1. e-LHP.
2. e-book Buku Profil Inspektorat.
3. Pitaloka (Pitakon ingkang Kathah).
4. Survey Kepuasan Auditi digital.
5. Buku Tamu Digital.
- 6.

(PERLU DIJABARKAN ANALISINYA)

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Analisis
[PROGRAM] 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat((A))	83,16	85,45	102,75%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)	100%	100%	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	88%	88.85%	101.00%	Menunjang

[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang)	55 Orang	55 Orang	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	100%	100%	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 Paket	1 Paket	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	25 Paket	25 Paket	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	360 Paket	360 Paket	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1 Paket	1 Paket	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	65 Dokumen	65 Dokumen	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1 Paket	1 Paket	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	24 Laporan	24 Laporan	100%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	100%	100%	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	24 Laporan	24 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100%	Menunjang

[KEGIATAN] 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	94%	97%	103,19%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	16 Unit	16 Unit	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	1 Unit	1 Unit	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	60 Unit	60 Unit	100%	Menunjang
[PROGRAM] 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan(%)	87%	91%	104,60%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal(Laporan)	149 Laporan	149 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Laporan)	34 Laporan	34 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Laporan)	59 Laporan	59 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan(Laporan)	17 Laporan	17 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa(Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP(Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu(Laporan)	38 Laporan	38 Laporan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah(Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	100%	Menunjang

[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu(Laporan)	32 Laporan	34 Laporan	106,25 %	Menunjang
[PROGRAM] 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP(Nilai)	Level 3	Level 3	100%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan(Rekomendasi)	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun(Rekomendasi)	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun(Rekomendasi)	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100%	Menunjang
[KEGIATAN] 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah(Perangkat Daerah)	48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah(Perangkat Daerah)	48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi(Kegiatan)	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(Kegiatan)	26 Kegiatan	34 Kegiatan	130,77 %	Menunjang
[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Koordinasi Survei Penilaian Integritas(Kegiatan)	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Belanja pada Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar 14.614.350.906,00 terdiri dari :

I	Belanja Operasional	Rp 14.537.271.906,00
II	Belanja Modal	Rp 77.079.000,00
Realisasi sebesar Rp 12.985.097.344,00 terdiri dari :		
I	Belanja Operasional	Rp 12.914.722.344,00
II	Belanja Modal	Rp 70.375.000,00
Sehingga terdapat sisa anggaran Rp 1.629.253.562,00 terdiri dari :		
I	Belanja Operasional	Rp 1.622.549.562,00
II	Belanja Modal	Rp 6.704.000,00

Seperti terlihat pada tabel Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	(%)
1.	Belanja Daerah	14.614.350.906,00	12.985.097.344,00	88,85
1.1	Belanja Operasi	14.537.271.906,00	12.914.722.344,00	88,84
1.1.1	Belanja Pegawai	11.413.406.000,00	9.888.181.165,00	86,64
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.123.865.906,00	3.026.541.179,00	96,88
1.2	Belanja Modal	77.079.000,00	70.375.000,00	91,30
1.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.079.000,00	70.375.000,00	91,30
1.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
1.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA)		1.629.253.562,00		

Adapun rincian dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dapat dilihat dibawah ini :




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : INSPEKTORAT

Sub Unit : INSPEKTORAT

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
6.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	0,00	5.043.900,00	0,00	5.043.900,00	91,71	456.100,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	0,00	3.781.400,00	0,00	3.781.400,00	84,03	718.600,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	0,00	8.825.300,00	0,00	8.825.300,00	88,25	1.174.700,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.339.516.000,00	9.821.205.027,00	0,00	0,00	9.821.205.027,00	86,61	1.518.310.973,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.260.000,00	0,00	3.204.950,00	0,00	3.204.950,00	98,31	55.050,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.342.776.000,00	9.821.205.027,00	3.204.950,00	0,00	9.824.409.977,00	86,61	1.518.366.023,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000,00	0,00	5.600.800,00	0,00	5.600.800,00	98,26	99.200,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.305.800,00	2.970.000,00	0,00	70.375.000,00	73.345.000,00	90,21	7.960.800,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	397.312.784,00	8.050.000,00	396.312.260,00	0,00	404.362.260,00	101,77	-7.049.476,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.275.000,00	3.900.000,00	55.276.200,00	0,00	59.176.200,00	99,83	98.800,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	99,17	50.000,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	49.000.200,00	2.290.000,00	45.828.450,00	0,00	48.118.450,00	98,20	881.750,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.8	Facilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	0,00	9.989.710,00	0,00	9.989.710,00	99,90	10.290,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.590.000,00	3.220.000,00	157.418.100,00	0,00	160.638.100,00	92,01	13.951.900,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	783.183.784,00	20.430.000,00	676.375.520,00	70.375.000,00	767.180.520,00	97,96	16.003.264,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	23,94	380.300,00
0.00.6-01.0-00.0-00.01.1.0.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.800.000,00	2.400.000,00	103.874.387,00	0,00	106.274.387,00	87,98	14.525.613,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.320.320,00	0,00	120.107.320,00	0,00	120.107.320,00	89,42	14.213.000,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG	255.620.320,00	2.400.000,00	224.101.407,00	0,00	226.501.407,00	88,61	29.118.913,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 1.2.09	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	6.060.000,00	64.003.900,00	0,00	70.063.900,00	97,31	1.936.100,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.736.000,00	3.030.000,00	92.618.800,00	0,00	95.648.800,00	99,91	87.200,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000,00	3.030.000,00	24.618.000,00	0,00	27.648.000,00	98,74	352.000,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.587.316.104,00	9.856.155.027,00	1.093.747.877,00	70.375.000,00	11.020.277.904,00	87,55	1.567.038.200,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	195.736.000,00	12.120.000,00	181.240.700,00	0,00	193.360.700,00	98,79	2.375.300,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.408.000,00	0,00	16.994.000,00	0,00	16.994.000,00	83,27	3.414.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	119.890.000,00	0,00	119.136.050,00	0,00	119.136.050,00	99,37	753.950,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01.3	Revisi Laporan Kinerja	17.083.500,00	2.020.000,00	13.677.000,00	0,00	15.697.000,00	91,88	1.386.500,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01.4	Revisi Laporan Keuangan	51.600.000,00	8.080.000,00	38.118.600,00	0,00	46.198.600,00	89,53	5.401.400,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01.5	Pengawasan Desa	246.069.000,00	0,00	245.626.220,00	0,00	245.626.220,00	99,82	442.780,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8.924.100,00	2.020.000,00	6.900.000,00	0,00	8.920.000,00	99,95	4.100,00
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	463.974.600,00	12.120.000,00	440.451.870,00	0,00	452.571.870,00	97,54	11.402.730,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	25.000.000,00	2.020.000,00	16.690.000,00	0,00	18.710.000,00	74,84	6.290.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 2.2.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	128.500.000,00	3.030.000,00	124.630.000,00	0,00	127.660.000,00	99,35	840.000,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	617.474.600,00	17.170.000,00	581.771.870,00	0,00	598.941.870,00	97,00	18.532.730,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 3.2.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	153.500.000,00	5.050.000,00	141.320.000,00	0,00	146.370.000,00	95,36	7.130.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 3.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	58.540.000,00	0,00	44.506.980,00	0,00	44.506.980,00	76,03	14.033.020,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.1.0 . 3.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	997.921.002,00	8.050.000,00	986.060.106,00	0,00	994.110.106,00	99,62	3.810.896,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	1.056.461.002,00	8.050.000,00	1.030.567.086,00	0,00	1.038.617.086,00	98,31	17.843.916,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.0.3.2.02	Pendampingan dan Asistensi							
6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.0.3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	76.248.800,00	4.040.000,00	69.724.000,00	0,00	73.764.000,00	96,74	2.484.800,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.0.3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54.500.000,00	3.030.000,00	51.090.400,00	0,00	54.120.400,00	99,30	379.600,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.0.3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	205.600.400,00	5.640.000,00	192.089.946,00	0,00	197.729.946,00	96,17	7.870.454,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.0.3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16.750.000,00	1.010.000,00	8.930.000,00	0,00	9.940.000,00	59,34	6.810.000,00
	Jumlah	14.614.350.906,00	9.895.095.027,00	3.027.921.179,00	70.375.000,00	12.993.391.206,00	88,91	1.620.959.700,00

Mojokerto, 31 Desember 2023

INSPEKTUR

Drs. POEDJI WIDODO
NIP197004222005011006



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ini menyajikan capaian kinerja sasaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023. Berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Mojokerto secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan capaian kinerja sebesar 107,8%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 96,48% atau naik sebesar 11,32%. Jika dibandingkan target capaian kinerja di tahun akhir RPJMD (tahun 2026), maka tingkat kemajuan capaian kinerja Inspektorat tahun 2022 sebesar 102,61%.

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kinerja Inspektorat pada tahun 2023 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana pada Inspektorat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas mandatoris yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan ditunjang oleh Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pengolahan data pengawasan di Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan capaian yang telah melampaui target, maka perlu dilakukan evaluasi atas target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini telah disusun dan diharapkan laporan ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 08 Januari 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. POEDJI WIDODO

Pembina Utama Muda

NIP. 19700425 199003 1 006